


**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA
TAHUN 2006-2008**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

RUSMINI DEWI SUPARNI

NIM F. 3406060

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **"EVALUASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2008"**, telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan guna mencapai derajat Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 30 Juni 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing,



Anis Widjajanto, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197103141998021001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat memperoleh gelar

Ahli Madya Akuntansi Perpajakan

Surakarta, Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Dra. Falikhatun, M.Si., Ak.
NIP. 196811171994032002

(.....
Penguji

2. Anis Widjajanto, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197103141998021001

(.....
Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya
tapi dari hambatan-hambatan yang diatasinya.

(Booker T. Washington)

Hanya bila kita jatuh ke dalam jurang, kita akan temukan harta kehidupan. Di
tempat kita tersandunglah harta itu terletak. Gua dalam yang tidak kau masuki
sesungguhnya menjadi tempat yang selama ini kamu cari.

(Joseph Campbell)

Berusaha, berdoa, bersyukur dan bersemangatlah..

(Anonim)

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

- Papa, mama & kakakku..
- Keluarga besarku..
- Sahabat-sahabatku..
- Someone special..
- Almamaterku..

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemampuan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul "EVALUASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2007". Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya.
2. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Sri Suranta, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Drs. Subekti Djamaludin, M.Si., Ak., selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak Anis Widjajanto, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Drs. Anung Indro S, M.M., selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian bagi penulis.
8. Seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Papa dan mama tercinta yang telah memberikan kasih dan sayangnya, terimakasih atas do'a dan kesabarannya.
10. Kaka'ku Tanti yang imut, terimakasih atas kesabaran, do'a dan motivasi yang diberikan.
11. Someone special, terimakasih atas kesabaran, do'a dan motivasi yang diberikan.
12. Teman – teman pajak 2006 terimakasih atas dukungan yang diberikan, sukses selalu untuk kalian semua.
13. Bapak Jahid Anwar dan keluarga, terimakasih telah mengizinkan saya kost di tempat bapak dan keluarga.
14. Teman – teman di kost, Tete, Mba' Tyas, Mba' Nur, Andri, Farah, Mita terimakasih atas dukungannya. Mbo'e terimakasih sudah masak buat anak-anak kost, masak yang enak ya mbo', jangan keseringan ngomel, hehe.. Mba' Warsi, kalau nyuci dan setrika yang bersih ya, awas luntur, hehe.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan. Penulis berharap Tugas Akhir ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2009


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB	
I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perusahaan	1
1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta.....	1
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DIPENDA Kota Surakarta....	6
3. Struktur Organisasi DIPENDA Kota Surakarta.....	7
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural DIPENDA Kota Surakarta.....	9
5. Tata Kerja DIPENDA Kota Surakarta.....	14
6. Visi dan Misi DIPENDA Kota Surakarta.....	15

B.	Latar Belakang Masalah.....	16
C.	Perumusan Masalah.....	20
D.	Tujuan Penelitian.....	20
E.	Manfaat Penelitian.....	21
II	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	22
A.	Landasan Teori.....	22
	1. Pajak Secara Umum.....	22
	2. Pajak Daerah.....	26
	3. Pajak Restoran.....	28
B.	Analisis dan Pembahasan.....	30
	1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 - 2008.....	33
	2. Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 - 2008.....	35
	3. Hambatan - hambatan yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam Pemungutan Pajak Restoran.....	38
	4. Upaya - upaya yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Restoran.....	42

III	TEMUAN	46
	A. Kelebihan.....	46
	B. Kelemahan.....	47
IV	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Rekomendasi.....	51

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
	Target dan Realisasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota	
1.1	Surakarta.....	31
1.2	Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Surakarta.....	31
1.3	Jumlah PKL dan Warungan di Kota Surakarta.....	31
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan	
1.4	Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008.....	34
	Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dinas Pendapatan	
1.5	Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008.....	36

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.1	Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2006-2008.....	35



ABSTRAK**Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2006-2008****Rusmini Dewi
F. 3406060**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang dapat diketahui dari tingkat pertumbuhan dan efektifitas dari pajak restoran, hambatan-hambatan yang ditemui serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta dalam pemungutan pajak restoran.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah membandingkan teori dan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta. Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta

Hasil dari penelitian adalah persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran meningkat dari tahun ke tahun dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat banyak pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya meminimalkan pajak restoran yang terhutang. Kurangnya petugas tenaga lapangan serta kurangnya sosialisasi mengenai pajak restoran juga merupakan suatu hambatan yang ditemui dalam pemungutan pajak restoran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran per tahun dari tahun 2006-2008 adalah $\pm 113,17\%$. Rata-rata efektifitas penerimaan pajak restoran per tahun dari tahun 2006-2008 adalah $\pm 102,05\%$. Hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta adalah $\pm 2,05\%$. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta masih terus berupaya memaksimalkan pendapatan daerah khususnya dari pajak restoran dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemui dalam memungut pajak restoran.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta untuk terus menggali potensi pajak restoran yang ada dengan memberikan pelayanan yang maksimal serta memperbaiki sistem yang digunakan guna memaksimalkan jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Kata kunci: Pajak Restoran, Kontribusi, Pertumbuhan dan Efektifitas

ABSTRACT**Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2006-2008****Rusmini Dewi
F. 3406060**

The purpose of this research are to get a proof of restaurant tax contribution of the local genuine income (PAD/ Pendapatan Asli Daerah) of Surakarta city which is known from the step of the growth and effectiveness of restaurant tax, obstructions which is found and strategies which is done by the Local Government Income (DIPENDA/ Dinas Pendapatan Daerah) of Surakarta city in order to collect the restaurant tax.

The method used in this final assignment is comparing between theory and data from the Local Government Income (DIPENDA) of Surakarta city. Data collection method by using literary study obtained from the research location and by interviewing a staff of the Local Government Income (DIPENDA) of Surakarta city.

The result of the research shows that the percentage of the growth restaurant tax revenue realization increase every year and always exceed the target that is fixed. There are many infringements done by tax payers in order to minimize the debited restaurant tax payment. Less of officer in charge and less of socialization about restaurant tax are some obstructions too that is found in order to collect the restaurant tax.

The conclusions of this research are the average of the growth restaurant tax revenue realization per year from year 2006-2008 is $\pm 113,17\%$. The average of the effectiveness restaurant tax revenue realization per year from year 2006-2008 is $\pm 102,05\%$. It means the average of restaurant tax contribution of the local genuine income (PAD/ Pendapatan Asli Daerah) of Surakarta city is $\pm 2,05\%$. The Local Government Income (DIPENDA) of Surakarta city still try to increasing local income especially from the restaurant tax and decrease the obstructions which is found in order to collect the restaurant tax.

Based on the result of this research, the writer suggest the Local Government Income (DIPENDA) of Surakarta city to dig the restaurant tax potency by giving maximum service and repairing the system which is used to increase the number of local genuine income (PAD) of Surakarta city.

Keywords: Restaurant tax, Contribution, Growth and Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Kota Surakarta

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Sesudah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Kabupaten Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta

terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga yang mengurus penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak daerah.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum ini terdiri dari:

- 1). Urusan Sekretariat Umum
- 2). Urusan Sekretariat DPRD
- 3). Urusan Kepegawaian
- 4). Urusan Pusat Perbendaharaan (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
- 5). Urusan Pusat Pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
- 6). Urusan Pusat pembelian dan perbekalan
- 7). Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
- 8). Urusan Perumahan
- 9). Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja)
- 10). Bagian Penyelesain Golongan Kecil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja)
- 11). Urusan Perundang-undangan

Pada perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Urusan –urusan dari dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi Bagian. Bagian membawahi urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan Dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72.

Dinas Pendapatan Daerah kemudian sering disingkat Dipenda sesuai singkatan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Dearah Propinsi Jawa Tengah. Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta nomor 162/Kdh.IV/Kp.72 tersebut. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung-jawab kepada Walikota Kepala Daerah.

Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama Walikota Kepala Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain yang menurut sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pekerjaan yang dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban dan pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh Walikota Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 lahirilah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai pelaksanaannya maka dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan Pendapatan Daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

Struktur Organisasi untuk Dinas Pendapatan Dearah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut melalui Peraturan Daerah nomor: 23 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Jika Struktur Organisasi Dipenda berdasarkan Peraturan Daerah nomor 23 tahun 1981 menitikberatkan pembagian tugas dan fungsinya menurut jenis-jenis pendapatan daerah berdasarkan Manual Pendapatan Daerah (MAPENDA), maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu pendataan, penetapan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan sebutan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Setelah sistem itu diujicobakan kemudian ditetapkan di Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, pada bulan Januari 2009 Dinas Pendapatan Daerah dirombak menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Oleh karena data yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah data tahun 2006 sampai dengan 2008 dimana instansi ini masih berbentuk Dinas Pendapatan Daerah, maka untuk menyelaraskan data penulis menggunakan Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk menuliskan gambaran umum instansi.

2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi DIPENDA Kota Surakarta

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. Dipenda Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1990 yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikota Surakarta kepadanya.

Dipenda Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perda No.6 Tahun 1990 pasal 4 yaitu:

- 1).Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis,pemberian bimbingan dan pembinaan,koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2).Melakukan Urusan Tata Usaha
- 3).Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah
- 4).Membantu melakukan pekerjaan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- 5).Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 6). Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya
- 7). Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah serta pendapatan daerah lainnya
- 8). Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah
- 9). Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB
- 10). Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

3. Struktur Organisasi DIPENDA Kota Surakarta

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan *management* agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat

diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi diantaranya:

- 1). Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
- 2). Mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
- 3). Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- 4). Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut ini.

- 1). Kepala Dinas,
- 2). Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum,
 - b. Sub Bagian Kepegawaian,
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3). Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan,
 - b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- 4). Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan,
 - b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- 5). Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perhitungan,
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan,

- c. Seksi Angsuran.
- 6). Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan,
 - b. Seksi Pembukuan Persediaan.
- 7). Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan,
 - b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
- 8). Cabang Dinas, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari,
 - b. Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon,
 - c. Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.
- 9). Jabatan Fungsional.

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural DIPENDA Kota Surakarta

1). Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

2). Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3). Sub Dinas Bina Program

Kepala Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

4). Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, terdiri dari:

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi.

5). Sub Dinas Penetapan

Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:

a. Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

c. Seksi Angsuran

Seksi Angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

6). Sub Dinas Pembukuan

Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan Penerimaan

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya.

b. Seksi Pembukuan Persediaan

Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

7). Sub Dinas Penagihan

Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:

a. Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8). Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan.

Cabang Dinas, terdiri dari:

- a. Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari.
- b. Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon.
- c. Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.

9). Jabatan Fungsional

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dari lingkungan Dinas terdiri dari:

- a. Pranata Komputer,
- b. Arsiparis,
- c. Pustakawan,
- d. Auditor,
- e. pemeriksa Pajak.

5. Tata Kerja DIPENDA Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik di lingkungan Dinas Pendaatan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada karyawannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi yang mendampinginya.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas usul Walikota Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Surakarta.

6. Visi dan Misi DIPENDA Kota Surakarta

1). Visi

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan Daerah.

2). Misi

- a. Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan Daerah.
- b. Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan.
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan untuk seluruh rakyat. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah telah memberlakukan instrumen kebijakan ekonomi, baik yang termasuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap keadaan pasar uang, sedangkan kebijakan fiskal bertujuan untuk menutup biaya pembangunan yang didapat melalui penerimaan negara terutama dari bidang perpajakan. Perbaikan di bidang perpajakan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dilakukan untuk optimalisasi penerimaan pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak dilakukan melalui perluasan jenis-jenis pajak.

Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam memberikan pemasukan kas negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kesit Bambang Prakosa (2003: 1) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi Edisi III (2007: 1) mengartikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak negatif pada ketergantungan daerah yang terlalu besar terhadap pemerintah pusat. Hal ini berakibat disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah sebagai salah satu prestasi fenomenal sejak bergulirnya reformasi yang memberikan kontribusi yang baru dalam menyelenggarakan pembangunan. Dengan melaksanakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan agar mandiri, kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian

dalam hal pembiayaan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di semua Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah berasal dari sektor pajak, sehingga Pemerintah Daerah harus mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Salah satu penerimaan yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surakarta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Restoran. Sistem pemungutan Pajak Restoran menggunakan *Self Assessment System*, yang berarti bahwa Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang dan bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat, terutama Wajib Pajak.

Pada kenyataannya pelaksanaan *Self Assessment System* belum semua Wajib Pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

sehingga pihak Dinas pendapatan Daerah masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti masalah tersebut. permasalahan tersebut antara lain belum terbukanya Wajib Pajak dalam menyelesaikan pembukuan dan banyak yang menutupi besarnya potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Penerimaan pajak dapat dikatakan optimal apabila hasil yang telah dicapai sesuai dengan potensi yang ada. Aspek kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Peran fiskus atau aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan, serta pembinaan terhadap Wajib Pajak sangat diperlukan.

Penulis mengambil Pajak Restoran karena melihat proporsi dari Pajak Restoran yang cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sangat beralasan karena seiring dengan perkembangan kota, khususnya Surakarta persaingan bisnis dan perdagangan, khususnya restoran menjadi semakin marak. Pemerintah diuntungkan dalam hal ini karena semakin banyak didirikan rumah makan dan restoran mulai dari tenda atau yang memiliki bangunan tidak permanen hingga restoran dengan bangunan permanen di Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"EVALUASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2008"**.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapakah besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2006-2008 dilihat dari tingkat pertumbuhan dan efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran?
2. Apa saja hambatan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti besarnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Surakarta tahun 2006-2008 yang dilihat dari tingkat pertumbuhan dan efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu bidang perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pajak restoran.

2. Bagi pemerintah (DIPENDA Kota Surakarta)

Sebagai sumbangan pikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PAD di sektor pajak, khususnya pajak restoran.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pajak Secara Umum

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006: 1).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan Undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

A. Fungsi Pajak

- 1) Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

B. Syarat Pemungutan Pajak

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan),
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis),
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis),
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial),
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

C. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

D. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

E. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 2006: 8), yaitu:

- a. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
- b. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Mardiasmo (2006: 8) menyebutkan hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Pembayaran,
- b. Kompensasi atau keringanan,
- c. Daluwarsa,
- d. Pembebasan dan penghapusan.

F. Hambatan Pemungutan Pajak

- a. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
 - 1). Perkembangan intelektual dan moril masyarakat,
 - 2). Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat,
 - 3). Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1). *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- 2). *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Kesit Bambang Prakosa, 2003: 2).

Mardiasmo (2006: 1) mendefinisikan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak yang diuraikan oleh

Davey dalam Kesit Bambang Prakosa (2003: 2), terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
- c. Pajak yang ditetapkan dan/ atau dipungut oleh pemerintah daerah,
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan/ atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat.

Berikut adalah daftar pengelompokan pajak daerah beserta tarifnya.

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen),
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen),
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen),
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen),

- 2) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen),
- 3) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen),
- 4) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen),
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen),
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen),
- 7) Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

3. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. (Agus Setiawan, 2007: 131). Dasar hukum pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

A. Subjek Pajak Restoran, Obyek Pajak Restoran dan Tidak Termasuk

Obyek Pajak Restoran

a. Subjek Pajak Restoran

Orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran berupa penjualan makanan dan/ atau minuman.

b. Obyek Pajak Restoran

Setiap pelayanan atas penjualan makanan dan/ atau minuman yang disediakan di restoran dengan melaksanakan pembayaran, termasuk pesanan atau yang dibawa pulang.

c. Tidak Termasuk Obyek Pajak Restoran

- 1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering,
- 2) Pelayanan yang disediakan di restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

B. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atas pelayanan yang diberikan. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut.

- a. Kategori A, yaitu restoran atau rumah makan yang memiliki fasilitas minimal berupa konstruksi bangunan permanen dan/ atau semi permanen, dikenakan tarif 10% (sepuluh persen).
- b. Kategori B, yaitu restoran atau rumah makan yang memiliki fasilitas konstruksi berupa tenda atau *knock down*, dikenakan tarif 5% (lima persen).
- c. PKL (Pedagang Kaki Lima) dikenakan pajak berupa karcis.

C. Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang

- a. Masa Pajak Restoran adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- b. Saat Pajak Restoran terhutang adalah pada saat pelayanan atas penjualan makanan dan/ atau minuman di restoran.

D. Pembayaran dan Sanksi

- a. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- b. Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- c. Kelambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

E. Tata Cara Pemungutan

- a. Pajak Restoran dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Wajib Pajak yang menjalankan restoran dengan omset Rp.300 juta per tahun atau lebih, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- c. Pembukuan sebagaimana dimaksud dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- d. Walikota atau Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak restoran di Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan

melampaui target yang telah dianggarkan. Data target dan realisasi pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi
2006	Rp5.725.000.000,00	Rp5.779.781.864,00
2007	Rp6.000.000.000,00	Rp6.193.638.884,00
2008	Rp7.500.000.000,00	Rp7.647.041.788,00

Sumber: Data Primer dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Realisasi pajak restoran yang selalu meningkat dan melampaui target yang ditetapkan dipengaruhi oleh semakin banyak didirikan restoran dan rumah makan mulai dari tenda atau yang memiliki bangunan tidak permanen hingga restoran dengan bangunan permanen di Kota Surakarta. Data jumlah wajib pajak dari pajak restoran tahun 2006-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Surakarta

Wilayah	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Laweyan	140	153	195
Banjarsari	210	247	280
Jebres	78	84	98
Pasar Kliwon	56	57	146
Serengan	71	82	89
	555	623	808

Sumber: Data Primer dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tabel 1.3. Jumlah PKL dan Warungan di Kota Surakarta

Wilayah	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Laweyan	179	153	225
Banjarsari	155	247	155

Jebres	133	84	148
Pasar Kliwon	75	57	116
Serengan	75	82	102
	617	623	746

Sumber: Data Primer dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dari pajak restoran tahun 2006-2008 mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan daerah dari pajak restoran, artinya apabila jumlah wajib pajak meningkat maka pendapatan dari pajak restoran juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah wajib pajak menurun maka pendapatan dari pajak restoran juga akan menurun.

Pada tahun 2006 terdapat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak restoran sebesar Rp5.779.781.864,00. Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2006, maka didapatkan rata-rata penerimaan dari satu wajib pajak per tahun sebesar Rp4.931.554,50. Pada tahun 2007 terdapat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak restoran sebesar Rp6.193.638.884,00. Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2007, maka didapatkan rata-rata penerimaan dari satu wajib pajak per tahun sebesar Rp4.970.817,72. Tercatat peningkatan realisasi pendapatan daerah dari pajak restoran dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar Rp413.857.020,00 atau sebesar 107,16%. Pada tahun 2008 terdapat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak restoran sebesar Rp7.647.041.788,00. Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2008, maka didapatkan rata-rata penerimaan dari satu wajib pajak per tahun sebesar Rp4.920.876,31. Tercatat peningkatan realisasi pendapatan daerah dari pajak restoran dari tahun 2007 ke tahun 2008

sebesar Rp1.453.402.904,00 atau sebesar 123,47%. Peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar selama tiga tahun terakhir. Realisasi peningkatan tahun 2006 ke tahun 2007 tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan realisasi peningkatan tahun 2007 ke tahun 2008. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin banyak dan berkembangnya usaha restoran atau rumah makan yang bermunculan, serta diselenggarakannya event-event besar di Kota Surakarta.

Dari data tersebut, penulis berupaya untuk mengevaluasi realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran merupakan tahapan peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk kesederhanaan bentuk menggunakan tahun dasar sebagai tahun pembanding yang telah ditentukan. Hal ini digunakan untuk menginformasikan berapa banyak sesuatu hal telah berubah atau bagaimana hal yang satu dibandingkan dengan hal yang lain.

Untuk mengukur pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 digunakan metode angka relatif atas suatu perbedaan nilai, harga atau kuantitas saja dalam waktu atau keadaan

yang berbeda. Dalam hal pertumbuhan tahunan, tahun 2006 digunakan sebagai tahun pembanding. Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tahun X} = (\text{Penerimaan Tahun X} : \text{Penerimaan Tahun 2006}) \times 100\%$$

Perincian penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Pertumbuhan Tahun 2006} &= \frac{5.779.781.864,00}{5.779.781.864,00} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Pertumbuhan Tahun 2007} &= \frac{6.193.638.884,00}{5.779.781.864,00} \times 100\% \\ &= 107,16\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{c. Pertumbuhan Tahun 2008} &= \frac{7.647.041.788,00}{5.779.781.864,00} \times 100\% \\ &= 132,31\% \end{aligned}$$

Dari rincian perhitungan tersebut dapat disimpulkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4. Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2006	Rp5.779.781.864,00	100,00
2007	Rp6.193.638.884,00	107,16
2008	Rp7.647.041.788,00	132,31

Tabel 1.4. menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase pertumbuhan tahun 2006-2007 sebesar 107,16%. Persentase pertumbuhan tahun 2006-2008 sebesar 132,31%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran per tahun sebesar 113,17%. Dari data tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2006-2008

2. Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008.

Efektifitas adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terdapat pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan benar-benar memenuhi kewajiban. Seperti halnya pada pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran, efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran ini pun digunakan untuk menginformasikan berapa banyak sesuatu hal

telah berubah atau bagaimana hal yang satu dibandingkan dengan hal yang lain.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan yang ditetapkan. Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dihitung besarnya rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = (\text{Realisasi Penerimaan} : \text{Target Penerimaan}) \times 100\%$$

Perincian penghitungan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Efektifitas Tahun 2006} &= \frac{5.779.781.864,00}{5.725.000.000,00} \times 100\% \\ &= 100,96\% \\ \text{b. Efektifitas Tahun 2007} &= \frac{6.193.638.884,00}{6.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 103,23\% \\ \text{c. Efektifitas Tahun 2008} &= \frac{7.647.041.788,00}{7.500.000.000,00} \times 100\% \\ &= 101,96\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perincian penghitungan tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran tersebut dapat disimpulkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2006-2008

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektifitas (%)
2006	Rp5.725.000.000,00	Rp5.779.781.864,00	100,96
2007	Rp6.000.000.000,00	Rp6.193.638.884,00	103,23
2008	Rp7.500.000.000,00	Rp7.647.041.788,00	101,96

Tabel 1.5. menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 cukup efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta, hal tersebut dikarenakan realisasi yang dapat melebihi target yang dianggarkan setiap tahunnya dengan tingkat efektifitas lebih dari 100%. Efektifitas penerimaan pajak restoran tahun 2006 sebesar 100,96%, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2006 pajak restoran memberikan kontribusi 0,96% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Efektifitas penerimaan tahun 2007 sebesar 103,23%, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 pajak restoran memberikan kontribusi 3,23% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Efektifitas penerimaan tahun 2008 sebesar 101,96%, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 pajak restoran memberikan kontribusi 1,96% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 103,23% dengan nilai kontribusi 3,23%, sedangkan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 100,96% dengan nilai kontribusi 0,96%. Berdasarkan data tersebut dapat

pula diketahui rata-rata efektifitas per tahun sebesar 102,05% dengan nilai rata-rata kontribusi 2,05%.

Target adalah angka minimal yang harus diraih Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam pemungutan pajak restoran. Dasar untuk menyusun target setiap tahunnya diantaranya tingkat pertumbuhan, laju inflasi dan mempertimbangkan tingkat capaian tahun sebelumnya. Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa realisasi yang selalu melebihi target sampai dengan saat ini sudah cukup baik, kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga dinilai sudah cukup baik dengan rata-rata kontribusi tahun 2006-2008 sebesar 2,05%.

3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam Pemungutan Pajak Restoran

Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran sering menghadapi hambatan-hambatan, baik hambatan dari dalam maupun dari luar instansi. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

A. Hambatan dari dalam

- a. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan, khususnya mengenai pajak restoran. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang memiliki usaha restoran belum memahami bahwa usahanya itu dikenai pajak atau tidak. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa sampai tahun 2008 Kepala

Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Cabang mengadakan sosialisasi yang sudah terprogram sebanyak satu bulan sekali sesuai dengan surat tugas, namun sosialisasi ini tidak terfokus pada bidang pajak restoran saja. Pendapatan yang dinilai berkurang pada bulan itu yang menjadi acuan untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta perlu mengadakan sosialisasi.

- b. Kurangnya jumlah petugas atau tenaga lapangan dalam mengadakan pendataan. Hal ini mengakibatkan terdapat wajib pajak yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak terdaftar. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa jumlah petugas tenaga lapangan sebanyak 58 orang, 9 orang ditarik untuk menangani Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (RPPK), jumlah tersebut saat ini masih dikurangi lagi menjadi 36 orang dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi mulai januari 2009.
- c. Proses penegakan hukum belum sampai pada tahap penyitaan. Sampai saat ini masih berupa pendekatan persuasif dengan operasi yustisi untuk menindak wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa tahap penyitaan membutuhkan waktu yang panjang dan prosesnya rumit sehingga sampai saat ini belum dapat terealisasi. Dengan adanya pendekatan persuasif dengan membawa serta Satpol PP, Kepolisian dan DPPKA dalam bentuk

operasi yustisi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

B. Hambatan dari luar

- a. Tingkat pengetahuan, wawasan dan kesadaran wajib pajak, dalam hal ini pengusaha restoran masih sangat kurang. Hal ini menimbulkan sifat acuh wajib pajak terhadap objek pajak restoran yang seharusnya dikenakan pajak. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa ± 10 wajib pajak dari pajak restoran di Kota Surakarta bersifat pasif dan tidak membayar pajak, dari tahun 2006-2008 sudah dapat diprediksi restoran dan rumah makan tertentu yang bersifat pasif dan tidak taat membayar pajak yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 wajib pajak yang bersifat pasif dan tidak taat membayar pajak memberikan pengaruh negatif sebesar $\pm 0,85\%$ pada tahun 2006, sebesar $\pm 0,80\%$ pada tahun 2007 dan sebesar $\pm 0,64\%$ pada tahun 2008.
- b. Ditemukan dilapangan bahwa ada sebagian wajib pajak yang terindikasi menyembunyikan omset, sehingga pajak yang dikenakan tidak maksimal. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa ± 10 wajib pajak dari pajak restoran menyembunyikan omset yang sebenarnya. Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 wajib pajak dari pajak restoran yang menyembunyikan omset memberikan pengaruh negatif sebesar

$\pm 0,85\%$ pada tahun 2006, sebesar $\pm 0,80\%$ pada tahun 2007 dan sebesar $\pm 0,64\%$ pada tahun 2008. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak ini bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

- c. Ditemukan beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan nota/ *bill* dalam kegiatan usahanya. Sehingga dalam pembukuan wajib pajak ada manipulasi data dengan tidak mencantumkan jumlah penjualan yang sebenarnya. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa hal seperti ini ditemukan pada PKL dan warungan. Berdasarkan Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. wajib pajak yang tidak menggunakan nota/ *bill* dalam kegiatan usahanya memberikan pengaruh negatif sebesar $\pm 52,64\%$ pada tahun 2006, sebesar $\pm 50\%$ pada tahun 2007 dan sebesar $\pm 48\%$ pada tahun 2008.
- d. Ditemukan sebagian nota/ *bill* yang digunakan tidak diporporasi. Sehingga pemungut pajak mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah nota/ *bill* yang digunakan. Tujuan porporasi adalah sebagai alat kontrol untuk mendata jumlah nota/ *bill* yang digunakan dengan memberi tanda register pada nota/ *bill* tersebut, sehingga nota/ *bill* tersebut sah digunakan sebagai bukti transaksi. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa setiap tahunnya ditemukan ± 15 wajib pajak dari pajak restoran yang tidak memporporasi nota/ *bill* yang digunakan.

Berdasarkan Tabel 1.2. wajib pajak yang tidak memporporasi nota/bill yang digunakan memberikan pengaruh negatif sebesar $\pm 2,70\%$ pada tahun 2006, sebesar $\pm 2,41\%$ pada tahun 2007 dan sebesar $\pm 1,86\%$ pada tahun 2008.

4. Upaya-Upaya yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Restoran

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi dengan baik terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap subjek dan objek pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta selalu berupaya mengoptimalkan pemungutan pajak restoran yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan agar Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak restoran, Dinas

Pendapatan Asli Daerah menggunakan upaya dari dalam dan upaya dari luar dengan perincian sebagai berikut:

A. Upaya dari dalam

- a. Mengadakan sosialisasi secara rutin dan terjadwal khusus setiap satu bulan sekali oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala cabang sesuai dengan surat tugas.
- b. Menambah jumlah petugas atau tenaga lapangan, sehingga proses pendataan dan pengecekan yang dilakukan setiap hari serta proses pemungutan akan lebih terorganisir dengan baik. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa dengan perubahan struktur organisasi menjadi DPPKA mulai awal Januari 2009 sebanyak 58 orang (belum dikurangi 9 orang yang menangani RPPK) dikurangi menjadi 36 orang, sementara Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta membutuhkan ± 50 petugas tenaga lapangan agar kegiatan di lapangan berjalan efektif.
- c. Memberikan *insentive sharing* kepada pengusaha restoran yang telah mengelola pembukuan dengan tertib dan terbukti sesuai data yang ada, yaitu sebesar 1% dari 5% upah pungut Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta atas pajak yang disetorkan. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa *insentive sharing* diberikan kepada wajib pajak

atas kepatuhan membayar pajak secara teratur dan pajaknya dinyatakan meningkat selama tiga bulan berturut-turut.

d. Membuka cabang dinas dalam rangka memfasilitasi wajib pajak agar terkoordinir serta memudahkan wajib pajak membayar pajak yang terutang di wilayah kecamatan yang dicakup oleh cabang dinas. Cabang dinas di Kota Surakarta terdiri dari:

1). Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari,

2). Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres,

3). Cabang Dinas Pendapatan III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.

e. Membentuk tim audit. Pengauditan perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Hal-hal apa saja yang ditemukan dalam pengauditan serta tindak lanjut yang ditempuh dalam memaksimalkan pendapatan. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa tim audit yang beranggotakan 18 orang melakukan pengauditan yang terprogram setiap bulan.

B. Upaya dari luar

a. Melakukan koordinasi lintas kelembagaan yang merupakan upaya kerjasama koordinatif yang dilakukan antara lembaga di luar jajaran Pemerintah Kota, dalam rangka kelancaran pengelolaan pendapatan

daerah. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa sampai dengan saat ini kerjasama dilakukan dengan Balai Pusat Statistik (BPS) dalam mengolah data wajib pajak dan data keuangan, kerjasama dengan bidang perijinan pendirian usaha untuk mengurus ijin pendirian restoran di Kota Surakarta, dan Kerjasama dengan Satpol PP serta kepolisian dalam menindak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

- b. Menerima undangan dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk mensosialisasikan pajak. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menerangkan bahwa kegiatan ini digolongkan kedalam upaya dari luar dikarenakan inisiatif untuk mengadakan kegiatan ini datang dari luar (dari wajib pajak). Sampai saat ini undangan dari PHRI rutin diterima setiap tiga bulan sekali.

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan data yang telah dievaluasi oleh penulis mengenai pajak restoran di Kota Surakarta terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

A. KELEBIHAN

- a. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase pertumbuhan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebesar 107,16%. Persentase pertumbuhan tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar 132,31%. Sehingga diketahui rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran per tahun sebesar 113,17%.
- b. Efektifitas penerimaan pajak restoran tahun 2006 sebesar 100,96% dengan nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar 0,96%. Efektifitas penerimaan tahun 2007 sebesar 103,23% dengan nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar 3,23% dan efektifitas penerimaan tahun 2008 sebesar 101,96% dengan nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar 1,96%. Sehingga diketahui rata-rata efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran

per tahun sebesar 102,05% dengan rata-rata nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar 1,96%. .

- c. Dilakukan koordinasi lintas kelembagaan, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sampai dengan saat ini melakukan kerjasama dengan Balai Pusat Statistik (BPS) dalam mengolah data wajib pajak dan data keuangan, kerjasama dengan bidang perijinan pendirian usaha untuk mengurus ijin pendirian restoran di Kota Surakarta, dan Kerjasama dengan Satpol PP serta kepolisian dalam menindak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
- d. Dibentuknya tim audit sebanyak 18 orang yang bertugas melakukan pengauditan terprogram setiap bulan.
- e. Telah dibukanya tiga cabang dinas yang mencakup kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Surakarta guna memfasilitasi wajib pajak agar terkoordinir serta memudahkan wajib pajak membayar pajak yang terutang di wilayah kecamatan yang dicakup oleh cabang dinas.

B. KELEMAHAN

- a. Tingkat pengetahuan, wawasan dan kesadaran wajib pajak, dalam hal ini pengusaha restoran masih sangat kurang yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 0,76\%$.
- b. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai pajak restoran yang benar-benar terfokus dan terjadwal setiap bulan.

- c. Ditemukan dilapangan bahwa ada sebagian wajib pajak yang terindikasi menyembunyikan omset usaha yang sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 0,76\%$.
- d. Ditemukan beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan nota/ *bill* dalam kegiatan usahanya dan nota/ *bill* yang tidak diporporasi. Hal ini dilakukan oleh PKL dan warungan yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 50,21\%$ dan nota/ *bill* yang tidak diporporasi sebesar $\pm 2,32\%$.
- e. Kurangnya jumlah petugas atau tenaga lapangan dalam mengadakan pendataan yang seharusnya dibutuhkan dalam mengadakan pendataan yaitu sebanyak 50 orang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari pajak restoran di Surakarta yang tertinggi selama tiga tahun terakhir adalah dari tahun 2007 ke tahun 2008 yaitu sebesar Rp1.453.402.904,00, dapat dikatakan peningkatan pendapatan sebesar $\pm 23,47\%$. Peningkatan pendapatan tahun 2006 ke tahun 2007 tidak terlalu besar tercatat Rp413.857.020,00, dapat dikatakan peningkatan pendapatan sebesar $\pm 7,16\%$. Peningkatan pendapatan daerah dipengaruhi oleh rata-rata pertumbuhan penerimaan realisasi pajak per tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang tercatat sebesar 113,17%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial dengan rata-rata efektifitas penerimaan pajak restoran per tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar 102,05%. Dapat dikatakan rata-rata kontribusi dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2006-2008 sebesar $\pm 2,05\%$. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran cukup efektif dan memberikan

kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dikarenakan target yang tercapai.

2. Dinas Pendapatan daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya banyak menemui hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: tingkat pengetahuan, wawasan dan kesadaran wajib pajak masih sangat kurang yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 0,76\%$. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan rutin yang terfokus pada pajak restoran saja. Ditemukan dilapangan bahwa ada sebagian wajib pajak yang terindikasi menyembunyikan omset usaha yang sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 0,76\%$. Ditemukan beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan nota/ *bill* dalam kegiatan usahanya yang banyak dilakukan oleh PKL dan warungan yang memberikan rata-rata pengaruh negatif sebesar $\pm 50,21\%$ dan nota/ *bill* yang tidak diporporasi sebesar $\pm 2,32\%$ serta masih kurangnya jumlah petugas atau tenaga lapangan yang seharusnya dibutuhkan dalam mengadakan pendataan yaitu sebanyak 50 orang.
3. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta melakukan upaya-upaya pengoptimalisasian pendapatan daerah dari pajak restoran. Upaya-upaya tersebut antara lain: mengadakan sosialisasi secara rutin dan terjadwal khusus sebanyak satu bulan sekali sesuai serat tugas, menambah jumlah petugas atau tenaga lapangan dari 36 orang menjadi 50 orang


sehingga pemungutan akan lebih terorganisir dengan baik, melakukan pendataan ulang secara berkala untuk mengetahui perubahan jumlah wajib pajak, memberikan *insentive sharing* 1% dari 5% upah pungut Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta atas pajak yang disetorkan kepada pengusaha restoran atas kepatuhan membayar pajak secara teratur dan pajaknya dinyatakan meningkat selama tiga bulan berturut-turut, membuka cabang dinas yang mencakup tiga wilayah kecamatan di Kota Surakarta dalam rangka memfasilitasi wajib pajak dan membentuk tim audit yang beranggotakan 18 orang yang bertugas mengaudit laporan keuangan setiap bulan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis data yang dilakukan, maka penulis mengajukan saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah pada khususnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi mengenai pertumbuhan dan efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mendukung dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta sebagai antisipasi dari perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diharapkan terus menggali potensi pajak restoran yang ada guna memaksimalkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

3. Seiring dengan jumlah wajib pajak restoran yang terus meningkat dan untuk lebih meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta memperbaiki sistem yang digunakan sehingga dapat memaksimalkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Surakarta.
4. Pelayanan yang maksimal harus terus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta demi kepuasan wajib pajak dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 Tentang *Pajak Restoran*.
- Prakoso, Bambang Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi III. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2007. *Panduan Perpajakan*. Jakarta: Graphindo Media Utama.
- Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penulis Pustaka Yustisia. 2007. *Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Waluyo dan Illyas. B. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.